



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa menuju kemandirian desa, dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan dimaksud sebagai mana tersebut pada huruf a di atas perlu dialokasikan dana bantuan kepada desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Alokasi Dana Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
dan
BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG ALOKASI DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau yang disingkat LPMD adalah kelompok pelaksanaan pembangunan di tingkat desa yang bertanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengelola pembangunan desa.

10. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Alokasi dana minimum adalah dana yang dialokasikan dengan besar yang sama setiap desa.
13. Alokasi Dana berdasarkan variabel adalah dana yang dialokasikan dengan besar sesuai dengan hasil perkalian antara bobot desa dengan total Alokasi Dana Desa yang tersedia dari persentase.
14. Pembangunan skala desa adalah pembangunan bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat desa setempat.
15. Warga adalah orang-perorang, kelompok masyarakat yang bersifat sosiologis, professional, fungsional serta badan hukum yang ada di daerah.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II TUJUAN SUMBER DAN PROPORSI ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa.
- (2) Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berlaku.
- (3) Besar Alokasi Dana Desa paling sedikit 10 % dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten tahun berlaku.

BAB III RUMUS PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Rumus Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

$$ADD_i = ADM + (BD_i \times ADV)$$

Dimana :

 - ADDM : Total ADD Minimal 75% dari ADD
 - BD_i : Bobot Desa i
 - ADDV : Total ADD yang bersifat variable 25% dari ADD
 - ADD : ADDM + ADDV
- (2) Indikator yang ditetapkan dalam menentukan bobot desa adalah :
 - a. persentase luas wilayah desa i = ILWi dalam KM²
(Luas wilayah desa i / luas seluruh wilayah desa x 100%)
 - b. persentase jumlah penduduk desa i = IJPi
(jumlah penduduk desa i / jumlah penduduk seluruh desa x 100%)
 - c. persentase jumlah KK miskin desa i = IJPMi
(jumlah KK Miskin desa i / jumlah KK miskin seluruh desa x 100%)

- d. persentase keterjangkauan desa $i = IKJ_i$
 persentase rasio skor keterjangkauan desa i dengan total skor keterjangkauan seluruh desa : $(0,6 \times \text{jarak desa } i \text{ dengan ibukota Kabupaten}) + (0,4 \times \text{jarak desa } i \text{ dengan ibukota Kecamatan} / \text{skor seluruh desa} \times 100\%)$
 - e. persentase PADS desa i
 $(\text{besar PADS desa } i / \text{PADS seluruh desa}) \times 100\%$
- (3) Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah perlu memiliki prioritas keberpihakan dari indikator diatas sesuai dengan arahan dan kebijakan umum Pemerintah Daerah yang selanjutnya dilambangkan dalam bobot persentase a ,
 $BDi = A1 (LWi \%) + A2 (JPi \%) + A3 (JPMi \%) + A4 (KJi \%) - A5 \text{ PADS} \%$
 Dimana $A1 + A2 + A3 + A4 - A5 = 1$
- (4) Bobot (a) untuk masing-masing indikator adalah : $0,3 + 0,25 + 0,4 + 0,2 - 0,15 = 1$;
- (5) Indikator dan pembobotan perlu ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB IV PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

Bagian Kesatu Penggunaan Alokasi Dana Desa (Alokasi Dana Desa)

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Desa untuk operasional adalah 30 % dari Alokasi Dana Desa yang diterima digunakan untuk:
- a. bantuan tunjangan Aparat Pemerintah Desa;
 - b. bantuan tunjangan Badan Perwakilan Desa;
 - c. biaya operasional Sekretaris Desa;
 - d. biaya Operasional Sekretaris Badan Perwakilan Desa;
 - e. bantuan tunjangan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - f. biaya perjalanan Dinas;
 - g. lain-lain pengeluaran rutin.
- (2) Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat adalah 70 % digunakan untuk pelaksanaan pembangunan pada skala desa sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi, sosial budaya sebagai dana stimulan.
- (3) Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 5

- (1) Pembangunan skala Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Mekanisme lebih lengkap akan diatur dalam peraturan desa.
- (3) Dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

**BAB V
KETENTUAN SANKSI**

Pasal 6

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi Alokasi Dana Desa tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas.
- (2) Bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindakan pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala desa dari dana Alokasi Dana Desa akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 7

Peraturan Desa berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa harus sudah siap sebelum Alokasi Dana Desa dilaksanakan.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 5 Oktober 2007

BUPATI KAPUAS HULU,

TTD

Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 8 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

TTD

Drs. ACHMAD BAKRI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 082 419

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG
ALOKASI DANA DESA (ADD)

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dibentuk Peraturan yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa.

Selain mengimplementasikan Peraturan di atas juga, pembentukan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa diharapkan dapat dijadikan:

1. Dasar hukum bagi Pemerintahan Daerah untuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Stimulan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
3. Pemerataan pembangunan, meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat.

Secara yuridis definisi Alokasi Dana Desa dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dalam Pasal 1 ayat 11, Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasi oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 ayat (1) s/d ayat (16) : cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) s/d ayat (2) : cukup jelas.
ayat (3) : besarnya ADD adalah 10 % dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum (DAU) yang diterima Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.

Pasal 3 s/d 4 : cukup jelas

Pasal 5 ayat (1) s/d ayat (2) : cukup jelas
ayat (3) : dilaksanakan secara partisipatif maksudnya melibatkan semua elemen masyarakat, transparan artinya terbuka bagi masyarakat, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara administratif.

Pasal 6 s/d Pasal 10 : cukup jelas.